



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heru Kusumawijaya Als. Heru Bin. Zainudin;**
2. Tempat lahir : Kelayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 3 November 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tanjung BTN Gunungsari No.C.27, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023 dan kemudian ditahan di dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Abdul Hanan. dkk Para Advokat/konsultan hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal..... tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggaltentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heru Kusumawijaya Alias Heru Bin Zainudin bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Kusumawijaya Alias Heru Bin Zainudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR;
 - b) 1 (satu) unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold dengan Casing warna bening;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - d) 1 (satu) pil warna cokelat yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) sisa pakai;
 - e) 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna cokelat yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis ganja yang di dalamnya berisi campuran daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,2 (enam koma dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, Terdakwa mengakui segala perbuatan yang

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Heru Kusumawijaya Als. Heru Bin. Zainudin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Pratap Aris Munandar dan saksi Haerul Anwar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Utara) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Pemenang sering terjadi tindak pidana narkotika dan ada informasi terdakwa memiliki narkotika, dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan melihat terdakwa baru masuk Lobby Hotel tempat terdakwa bekerja kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa;

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi- saksi mengamankan terdakwa kemudian dan datang saksi I Nyoman Agus Ardana dan saksi I Made Harwijaya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Saat itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR yang berisi 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold dengan Casing warna bening, kemudian terdakwa dengan koperatif menunjukkan kamar

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



pegawai hotel dan dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang mana pada saku depan bagian kanan celana tersebut petugas menemukan 1 (satu) butir pil warna coklat yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) dan kemudian di sebuah tong sampah yang terletak di dekat pintu masuk kamar saat itu kami menemukan dan mengamankan berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis ganja;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis Extacy (inex) tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa tersebut karena terdakwa diberikan oleh tamu warga negara asing yang menginap di hotel sedangkan untuk bekas bungkus Ganja tersebut milik saksi Razali Alias Jul Bin Jamaludin yang dibuang oleh saksi Razali Alias Jul Bin Jamaludin didalam tong sampah kamar pegawai tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Utara;

- Bahwa atas temuan pil yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti tersebut dengan berat bersih (netto) sesuai dengan BA penimbangan barang bukti pada BpOM Mataram tanggal 23 Oktober 2023 yaitu 0,23 (nol koma dua tiga) gram, sedangkan barang bukti berupa sisa bungkus Ganja tersebut yaitu 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis extacy (inex) dan ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 1278/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel nomor barang bukti 7988/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) MDMA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan sampel nomor barang bukti 7989/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Heru Kusumawijaya Als. Heru Bin. Zainudin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Pratap Aris Munandar dan saksi Haerul Anwar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Utara) mengamankan terdakwa di Lobby Hotel tempat terdakwa bekerja dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar pegawai hotel tersebut dan ditemukan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang mana pada saku depan bagian kanan celana tersebut petugas menemukan 1 (satu) butir pil warna cokelat yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dan kemudian di sebuah tong sampah yang terletak di dekat pintu masuk kamar saat itu kami menemukan dan mengamankan berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna cokelat yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir pil warna cokelat yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) karena diberikan dari seorang tamu asing yang merupakan warga negara Francis pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, yang mana tamu asing tersebut sehari sebelumnya menginap di hotel tempat terdakwa bekerja dan pil tersebut diberikan pada saat tamu tersebut meninggalkan hotel (cek out) dan akan pulang/kembali ke negaranya. selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita pil tersebut dipotong menjadi dua bagian kemudian terdakwa konsumsi dengan cara meminumnya dengan air putih sama seperti orang minum obat pada umumnya, Selanjutnya sisa pil yang setengah butir tersebut Tersangka simpan/masukan ke dalam saku celana

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



yang kemudian celana tersebut Tersangka taruh di atas lantai kamar yang Tersangka tempati;

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada RSUD Kabupaten Lombok Utara, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor 133285 tanggal 22 Oktober 2023 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Amfetamina (AMP) dan negative mengandung delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)/Ganja;
- Bahwa hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/97/XI/KA/Pb.02/II/2023/BNNP tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, terdakwa tergolong pecandu narkotika reaksional dalam kategori ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan tidak ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pratap Aris Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota polisi bersama Saksi Khaerul Anwar dan anggota kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada awalnya saksi dan team Reskoba Polres Lombok Utara mendapat informasi terdakwa ada mengkonsumsi narkotika, sehingga saksi melakukan pemantauan dan melihat terdakwa masuk ke dalam lobby hotel sehingga saksi dan saksi Haerul Anwar langsung mengamankan terdakwa, dan meminta bantuan pegawai hotel yang lain untuk menyaksikan pengeledahan dan saat dilakukan



pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR yang berisi 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold dengan Casing warna bening dan tidak ada yang menyangkut narkoba, setelah itu terdakwa dengan kooperatif menyampaikan ada menyimpan sisa ekstasi yang telah terdakwa pergunakan yang disimpan didalam celana pendek terdakwa sehingga saksi langsung menuju kamar yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saat itu ditemukan pada saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam 1 (satu) butir pil warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy (inex) sisa dari yang sudah terdakwa konsumsi, dan saat itu juga saksi ada menemukan di sebuah tong sampah yang terletak di luar kamar dekat pintu masuk kamar saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis ganja yang diketahui telah dibuang oleh saudara Razali Alias Jul Bin Jamaludin, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) butir pil warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy (inex) didapatkan terdakwa dari pemberian tamu bule yang menginap dan telah dikonsumsi terdakwa setengah, sedangkan 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat dan ketika dibuka bungkusnya masih ada sisa ganja yang menempel di dalam bungkusnya ditemukan di tong sampah yang diletakkan di teras depan kamar milik dari saudara Razali Alias Jul Bin Jamaludin dan semua orang di luar kamar juga bisa membuang sampah di tong sampah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan terhadap narkoba jenis extasi yang ditemukan saat pengeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat petugas melakukan pengeledahan;

- Bahwa mengenai Hanpone yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada bukti percakapan terdakwa terkait narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Khaerul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi selaku anggota polisi bersama Saksi Pratap Aris Munandar dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa pada awalnya saksi dan team Reskoba Polres Lombok Utara mendapat informasi terdakwa ada mengkonsumsi narkoba, sehingga saksi melakukan pemantauan dan melihat terdakwa masuk ke dalam lobby hotel sehingga saksi dan saksi Haerul Anwar langsung mengamankan terdakwa, dan meminta bantuan pegawai hotel yang lain untuk menyaksikan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR yang berisi 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold dengan Casing warna bening dan tidak ada yang menyangkut narkoba, setelah itu terdakwa dengan kooperatif menyampaikan ada menyimpan sisa ekstasi yang telah terdakwa pergunakan yang disimpan didalam celana pendek terdakwa sehingga saksi langsung menuju kamar yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saat itu ditemukan pada saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam 1 (satu) butir pil warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy (inex) sisa dari yang sudah terdakwa konsumsi, dan saat itu juga saksi ada menemukan di sebuah tong sampah yang terletak di luar kamar dekat pintu masuk kamar saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis ganja yang diketahui telah dibuang oleh saudara Razali Alias Jul Bin Jamaludin, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) butir pil warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy (inex) didapatkan terdakwa dari pemberian tamu bule yang menginap dan telah



dikonsumsi terdakwa setengah, sedangkan 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat dan ketika dibuka bungkusnya masih ada sisa ganja yang menempel di dalam bungkusnya ditemukan di tong sampah yang diletakkan di teras depan kamar milik dari saudara Razali Alias Jul Bin Jamaludin dan semua orang di luar kamar juga bisa membuang sampah di tong sampah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan terhadap narkoba jenis extasi yang ditemukan saat pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat petugas melakukan pengeledahan;
- Bahwa mengenai Hanpone yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada bukti percakapan terdakwa terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Nyoman Agus Ardana, keterangan di berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sedang bekerja di Hotel, kemudian saksi diminta bantuan oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan badan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan di Lobby hotel tidak ditemukan barang terkait narkoba, kemudian dilanjutkan pengeledahan di salah satu kamar pegawai yang ditunjuk oleh terdakwa dan ditemukan pada saku depan



bagian kanan celana pendek warna hitam 1 (satu) butir pil warna cokelat yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) sisa dari yang sudah terdakwa konsumsi.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut.
- Bahwa kamar tempat ditemukan barang bukti tersebut dapat diakses oleh semua pegawai hotel.
- Bahwa benar tong sampah tempat ditemukan bekas pembungkus tersebut berada diluar kamar.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terdakwa sangat kooperatif.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Hotel Mala Garden tersebut sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa diamankan di lobby hotel kemudian dilakukan pengeledahan badan dan yang hanya ditemukan adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR yang berisi 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold dengan Casing warna bening milik terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada aparat Kepolisian yang melakukan pengeledahan bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) butir pil extacy sisa pemakaian terdakwa, sehingga terdakwa menunjukkan ke salah satu kamar pegawai dan menunjuk celana pendek milik terdakwa dan di saku depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) butir extacy bekas pakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir extacy tersebut dari salah satu tamu prancis yang menginap di hotel tersebut pada saat tamu chek out yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sehingga pada malam



hari terdakwa mencoba mengkonsumsi extacy tersebut sebanyak ½ butir dan kemudian sisa nya terdakwa simpan di dalam saku celana milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi extacy tersebut seorang diri dan terdakwa hanya ingin mencoba merasakan extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat yang didalam bungkusnya masih ada sisa ganja yang menempel yang ditemukan oleh petugas kepolisian di tong sampah yang diletakkan di teras depan kamar milik dari saudara Razali Alias Jul Bin Jamaludin dan semua orang di luar kamar juga bisa membuang sampah di tong sampah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan terhadap narkoba jenis extasi yang ditemukan saat pengeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tidak benar dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan positif mengandung Ampetamine Narkotika jenis ektasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 1278/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel nomor barang bukti 7988/2023/NF tersebut adalah benar positif (+) MDMA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan sampel nomor barang bukti 7989/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor 133285 tanggal 22 Oktober 2023 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Amfetamina (AMP) dan negative mengandung delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)/Ganja;
- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/97/XI/KA/Pb.02/II/2023/BNNP tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, terdakwa tergolong pecandu narkoba reaksional dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR;
- 1 (satu) unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold dengan casing warna bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pil warna coklat yang diduga narkoba jenis Extacy (inex) dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) sisa pakai;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna coklat yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis ganja yang di dalamnya berisi campuran daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,2 (enam koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Hotel Mala Garden tersebut sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan di lobby hotel kemudian dilakukan pengeledahan badan dan yang hanya ditemukan adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR yang berisi 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna Gold

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dengan Cassing warna bening milik terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada aparat Kepolisian yang melakukan pengeledahan bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) butir pil extacy sisa pemakaian terdakwa, sehingga terdakwa menunjukkan ke salah satu kamar pegawai dan menunjuk celana pendek milik terdakwa dan di saku depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) butir extacy bekas pakai terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir extacy tersebut dari salah satu tamu Prancis yang menginap di hotel tersebut pada saat tamu check out yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sehingga pada malam hari terdakwa mencoba mengkonsumsi extacy tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ butir dan kemudian sisa nya terdakwa simpan di dalam saku celana milik terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi extacy tersebut seorang diri dan terdakwa hanya ingin mencoba merasakan extacy tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis extacy tersebut;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan positif mengandung Amphetamine Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan pengguna narkoba aktif yang telah mengalami ketergantungan karena terdakwa menggunakan narkoba hanya pada saat diberikan oleh tamu hotel;

- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dan yang diduga ganja yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 1278/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel nomor barang bukti 7988/2023/NF tersebut adalah benar positif (+) MDMA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan sampel nomor barang bukti 7989/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada RSUD Kabupaten Lombok Utara, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor 133285 tanggal 22 Oktober 2023 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Amfetamina (AMP) dan negatif mengandung delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)/Ganja;
- Bahwa hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/97/XI/KA/Pb.02/II/2023/BNNP tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, terdakwa tergolong pecandu narkoba reaksional dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempetimbangkannya sebagai berikut :

- Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Heru Kusumawijaya Als Heru Bin Zainudin sebagai Terdakwa yang telah didakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum dan dengan demikian suyek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menggunakan Narkotika mengandung makna adanya penggunaan narkotika jenis tertentu dengan cara tertentu oleh pelaku secara tidak sah atau tidak dibawah pengawasan dokter sebagai pihak yang berwenang dalam bidang itu sedangkan bagi diri sendiri menunjukkan pada perbuatan menggunakan narkotika tersebut hanya ditujukan kepada diri pelaku sendiri tanpa melibatkan pihak atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat lobby Hotel Mala Garden tepatnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan di Hotel Mala Garden tersebut sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang bekerja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan di lobby hotel kemudian dilakukan pengeledahan badan dan diamankan barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk PULL&BEAR yang berisi 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) merk IPHONE 14 Pro Max, warna gold dengan casing warna bening milik terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada aparat kepolisian yang melakukan pengeledahan bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) butir pil extacy sisa pemakaian terdakwa, sehingga terdakwa menunjukkan ke salah satu kamar pegawai dan menunjuk celana pendek milik terdakwa dan di saku depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) butir extacy bekas pakai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya dipersidangan

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir extacy tersebut dari salah satu tamu Prancis yang menginap di hotel tersebut pada saat tamu chek out yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sehingga pada malam hari terdakwa mencoba mengkonsumsi pil extacy tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ butir dan kemudian sisa nya terdakwa simpan di dalam saku celana milik terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi pil extacy tersebut seorang diri dan terdakwa mengaku mengkonsumsi pil extasy tersebut hanya ingin mencoba merasakan extacy tersebut dan menurut pengakuannya Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis extacy tersebut;

Menimbanga, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan dan dicegledah, telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil extasi dan yang diduga ganja yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 1278/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH., M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel nomor barang bukti 7988/2023/NF tersebut adalah benar positif (+) MDMA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan sampel nomor barang bukti 7989/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terbuktinya Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis extacy diperkuat oleh hasil pemeriksaan terhadap urine/air kencing milik terdakwa yang dilakukan pada RSUD Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor 133285 tanggal 22 Oktober 2023 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP) dan negatif mengandung delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)/Ganja;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/97/XI/KA/Pb.02/II/2023/BNNP tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdakwa tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, terdakwa tergolong pecandu narkoba reaksional dalam kategori ringan maka dari itu sebenarnya bukan pengguna narkoba aktif yang telah mengalami ketergantungan melainkan terdakwa menggunakan narkoba hanya pada saat diberikan oleh tamu hotel dan ingin coba-coba merasakan pil extasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah pasien yang dalam pengawasan dokter yang berhak menggunakan Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis extasi dengan tanpa ijin dari pihak berwenang digolongkan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang teruraikan diatas, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut :
“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan?, bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari riwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim baru pertama kali melakukan tindak pidana dan narkoba yang Terdakwa konsumsi diperoleh Terdakwa dari seseorang yang menjadi tamu di tempat hotel dimana Terdakwa bekerja bukan keinginan Terdakwa sendiri untuk menggunakan sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Pull&Bear;
- 1 (satu) unit Hand Phone (hp) merk iPhone 14 Pro Max, warna Gold

dengan casing warna bening, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pil warna cokelat narkotika jenis Extacy (inex) dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) sisa pakai;

- 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna cokelat yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis ganja yang di dalamnya berisi campuran daun dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,2 (enam koma dua) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana penyalaguna Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidananya maka barang bukti tersebut ditetapkan diirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap korporatif dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda masih punya kesempatan yang panjang untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Kusumawijaya Als Heru Bin Zainudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk Pull&Bear;
 - b) 1 (satu) unit Hand Phone (hp) merk iPhone 14 Pro Max, warna Gold dengan casing warna bening;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - d) 1 (satu) pil warna cokelat narkotika jenis Extacy (inex) dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) sisa pakai;
 - e) 1 (satu) buah plastik hitam yang dilapis lakban warna cokelat bekas pembungkus narkotika jenis ganja yang di dalamnya berisi campuran daun dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,2 (enam koma dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2024** oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H.M.H dan Mahyudin Igo, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Mila Melinda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Ketua,

TTD

I Ketut Somanasa, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.